Phan Terhare

NOV 137-09-33 PHPL DPR-DPRD-XVH/2019

HARI: Junat

TANGGAL: 5 Juli 2019

Jakarta, 05 Juli 2019

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 37-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Surya Dharma Paloh

Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem

Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,

Jakarta Pusat 10350.

nomor telepon: (021) 3929801 email: partainasdem@gmail.com

NIK : 3174051607510006 2. Nama : **Johnny G. Plate.**

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem

Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,

Jakarta Pusat 10350.

nomor telepon : (021) 3929801 email : partainasdem@gmail.com

NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan:

DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAERAH PEMILIHAN 2 DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAERAH PEMILIHAN 4

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/DPP BAHU/MK/VII/ 2019 tanggal 2 Juli 2019, memberi kuasa kepada :

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M. Hermawi Taslim., S.H.
Regginaldo Sultan., S.H., M.M.
Wibi Andrino., S.H., M.H.
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.
Parulian Siregar., S.H., M.H.
Michael R. Dotulong., S.H., M.H.
Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
Wahyudi., S.H.
Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.
Enny Maryani Simon., S.H.

Aperdi Situmorang., S.H.
Rahmat Taufit., S.H.
Heriyanto Citra Buana., S.H.
Andana Marpaung., S.H., M.H.
M. Hafidh Rahmawan., S.H.
Reza Muhammad N., S.H., M.H.
Eric Branado Sihombing., S.H.
Sahat Tambunan., S.E., S.H.
Noah Banjarnahor., S.H.
Y. Sandratius Ama Reko., S.H.
Ahas Weros Manalu., S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, Email: regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

A. DALAM EKSEPSI PERMOHONAN PEMOHON UNTUK KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAERAH PEMILIHAN 2 DAN DAERAH PEMILIHAN 4

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1)PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRDsecara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online).;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.47 WIB.;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Juni 2019 Jam 10.07 WIB, sehingga sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan.
- e. Bahwa dikarenakan Pemohon mengajukan Permohon telah melewati batas waktu maka Permohonan Pemohon tidak lah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya, kecuali yang diakui dengan tegas oleh Pihak terkait.
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kepulauan Yapen daerah Pemilihan 2, daerah pemilihan 4 menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAERAH PEMILIHAN 2

Daerah Pemilihan 2

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Terkait	Pemohon	Sellsill
1.	NasDem	1.588	988	(-) 600
2.	Perindo	1.295	2.402	(+) 1.107

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Daerah Pemilihan 4

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Terkait	Pemohon	SellSin
1.	NasDem	1.435	346	(-) 1.085
2.	Perindo	1.162	2.594	(+) 1.432

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan UmumNomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. Sepanjang perolehan suara

Partai NasDem di Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 dan Kepulauan Yapen 4

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait

1) Dr. Atang Irawan., SH.MH., M.Hum.,

2) Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.,